

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN TANAH PAK LAMBIK**

2024

KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NOMOR 25 TAHUN 2024, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TANAH PAK
LAMBIK KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanah Pak Lambik Nomor 1/PP.04.1.Pu/1374.01.1008/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanah Pak Lambik telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, KPT 476 tahun 2022.
Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Tanah Pak Lambik;
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2024.
- Lampiran 3 halaman